

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan koperasi syariah. Namun, meski gerakan ekonomi Islam sudah ada sejak tahun 1905, ketika SDI didirikan, gerakan tersebut belum benar-benar berkembang. Tahun 1992, BMT Bina Insan Kamil. Pendirian BMT juga menjadi energi bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit.

Berdirinya lembaga keuangan yang dikenal dengan Baitul MAAL Wattam il (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992 menandai awal dari pergerakan ekonomi Islam. Koperasi syariah juga mendapatkan momentum sebagai hasil dari pendirian BMT. Peningkatan perkembangan keuangan syariah mulai terjadi lagi pada tahun 1980-an, dengan didirikannya Yayasan Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Namun, mereka tidak bisa terus eksis. BMT ternyata bisa memberi warna pada ekonomi rakyat, terutama usaha kecil (mikro). Meskipun BMT dimulai sebagai lembaga swadaya masyarakat (KSM) berbasis syariah, kini BMT memiliki struktur organisasi seperti perbankan. Pengelompokan BMT sebagai KSM, saat itu, merupakan sistem agar BMT tidak didakwa sebagai bank yang melanggar hukum. Hal ini karena

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal Perbankan menyatakan: Bank wajib untuk setiap dan semua kegiatan yang menyangkut penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan dan penyimpanan dana tersebut”.

Model KSM sendiri pada dasarnya mengadopsi program pola hubungan kerja sama antara bank dengan KSM (PHBK), yang merupakan hasil kerja sama Bank Indonesia dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jerman. Sejak itu, perkembangan BMT kian pesat, terutama setelah sejumlah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) ikut mendorong eksistensi KSM BMT, seperti pusat pendidikan dan pembinaan usaha kecil (P3UK) sebagai penggagas awal, pusat inkubasi bisnis usaha kecil (Pinbuk) yang dimotori oleh ikatan cendekiawan muslim indonesia (ICMI) dan forum ekonomi syariah (FES) yang digagas Dompot dhuafa Republika. Selanjutnya pada tahun 1994, berdiri sebuah forum komunikasi BMT Se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta dan diketuai Efendi Syarif dari BMT Ikhtiro di Depok. Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenan untuk mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri terpadu BMT sebagai gerakan balai usaha mandiri terpadu, BMT sebagai gerakan

ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput.<sup>1</sup>

Masyarakat umum percaya bahwa hanya ada dua sistem ekonomi di dunia: komunisme dan perusahaan swasta (kapitalisme). Mengingat kedua sistem ini, sangat sulit bagi masyarakat umum untuk percaya bahwa ada ekonomi alternatif. Koperasi dipisahkan menjadi dua, yaitu koperasi luas dan koperasi syariah. Perbedaannya, produk koperasi diganti dan nama serta sistemnya disesuaikan dengan pedoman dan ajaran agama Islam. Syirkah Mufawadhoh, di sisi lain, mengacu pada bisnis yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, yang masing-masing menyumbangkan uang dalam jumlah yang sama dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Inilah ide di balik koperasi syariah. Oleh karena itu, masing-masing pasangan berbagi hak dan tanggung jawab satu sama lain. Koperasi syariah bertujuan untuk membangun sistem ekonomi berkeadilan yang sesuai dengan syariah Islam, khususnya Al-Qur'an dan Assunnah, serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi merupakan salah satu jenis usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia yang bertumpu pada usaha patungan berdasarkan ikatan kekeluargaan.

---

<sup>1</sup><https://eoacclub.id/2021/08/16/sejarah-koperasi-syariah-di-indonesia/> diakses pukul 02:28 Wib, Sabtu 10 September 2022

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah : ayat 2 yang berbunyi:<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisksa-Nya.*

Koperasi Syariah (Kopsyah) merupakan Lembaga Islam sesuai syariah yang menyediakan layanan keuangan mikro. karena lembaga ekonomi Islam berfungsi sebagai lembaga yang mendorong individu untuk menghindari sistem bunga bank konvensional. Gagasan kopsyah menggunakan kerangka bagi hasil, melaksanakan pengurusan simpanan melalui dana cadangan dan kredit. Kopsyah didirikan dengan tujuan

---

<sup>2</sup> Depag RI Ar-Rifa'i Muhammad Nasib, *AL-Qur'an dan terjemah surat Al-ma'idah ayat :2*, (Jakarta:Gema Insani press 2000), h. 106

untuk menerapkan nilai-nilai gotong royong seperti keadilan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama yang dianggap tepat untuk memberdayakan masyarakat kecil.

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berpedoman pada asas koperasi. Oleh karena itu, koperasi umumnya dianggap sebagai kelompok individu yang secara sukarela bersatu untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi organisasi yang demokratis.<sup>3</sup>

Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa mula-mula koperasi berkembang di kalangan pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan yang akhirnya pada masa sekarang sudah meluas disegala lapisan masyarakat dari mulai kalangan petani, nelayan, buruh/karyawan, pedagang, pegawai negeri, guru (ustadz) santri, dan sebagainya. Koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi sangat berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta koperasi juga merupakan sarana

---

<sup>3</sup>Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), h.2

peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Koperasi didirikan dengan maksud untuk membantu memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Organisasi yang mengaku koperasi harus benar-benar mengikuti prinsip tersebut. Koperasi juga memberikan manfaat kepada anggota dan pemegang saham, mengiklankan posisi terbuka bagi karyawan potensial, dan menggunakan sebagian dari keuntungan mereka untuk membantu membangun sekolah, gereja, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, terbukti tidak ada unsur pemerasan atau ketidakadilan dalam koperasi ini; kepengurusan yang demokratis dan transparan, serta keuntungan dan kerugian dibagi kepada anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan bahwa desa atau yang serupa dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, ( Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 31

<sup>5</sup>Hendi suhendi, *fiqh muamalah*,(Bandung: Gunung Djati Press 2007), h.297

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Munculnya Koperasi Syariah Benteng Mikro Syariah (BMI) menjadi tonggak berkembangnya koperasi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro dibawah Departemen Koperasi dan UMK ini tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, tidak adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri), tetapi terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh anggota. Hal ini merupakan ciri khas utama dari koperasi syariah, dimana selain mensejahterakan anggotanya, juga memiliki peran sosial di dalam masyarakat terutama mengatasi masalah riba.

Kopsyah BMI adalah suatu lembaga usaha mikro dimana ada beberapa cabang di beberapa daerah salah satunya Kabupaten Pandeglang awal koperasi ini lahir dan berkedudukan di Tangerang fokus dari lembaga ini pada pelayanan masyarakat terhadap usaha mikro yang berbasis syariah sesuai hukum undang-undang yang berlaku menurut pasal 1 (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Kopsyah BMI awalnya adalah lembaga pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil menengah, dimana Model yang dipakai dalam skema pelayanan Kopsyah BMI ini ada 5 instrumen pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) dengan tujuan kemandirian yang berkarakter

dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan sistem yang bisa menghindari yang namanya riba dengan sistem bagi hasil yang salah satunya dikenal dengan Mudharabah. Dalam sistem ini, pemberi modal dan penerima modal usaha melakukan akad bagi hasil, dan pembagiannya didasarkan pada keuntungan usaha. Di sini, *Mudharabah* mengacu pada kerja sama. dalam hal ini adalah kerjasama antara pemodal. Produk lainnya itu berupa pemberian pembiayaan mitra mikro usaha (MMU) dimana anggota koperasi diberikan pembiayaan modal usaha, dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa DSN MUI NO:119/DSN-MUIIII/2018 tentang pembiayaan ultra mikro, yaitu akad *Murabahah* (Multibarang) atau *Ijarah* (Multijasa) sebagai akad pokok dan akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap. Hal ini terkait dengan meningkatnya produktivitas usaha para anggota koperasi syariah yang berpotensi pada naiknya pendapatan. Optimalisasi keadaan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi bagi para anggota Kopsyah BMI.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Peningkatan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMI Dalam Pemanfaatan**

---

<sup>7</sup> KamaruddinBatubara, *ModelBBMIsyariah*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 66



## **Pembiayaan Mitra Mikro Usaha (Mmu) Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah BMI Kab. Pandeglang”**

### **B. Fokus Penelitiann**

Fokus penelitian saya ini lebih menekankan dan berfokus pada Analisis Peningkatan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMI Dalam Pemanfaatan Pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) Cabang Panimbang, Menes dan Cibaliung

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah ada, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) di Cabang Panimbang, Menes dan Cibaliung ?
2. Bagaimana pemanfaat pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) dalam peningkatan ekonomi anggota Kopsyah BMI di Cabang Panimbang, Menes dan Cibaliung ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan Koperasi Syariah BMI terhadap perkembangan ekonomi anggota koperasi syariah BMI Cabang Panimbang, Menes dan Cibaliung
2. Untuk mengetahui peningkatan ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMI Dalam pemanfaatan pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) Cabang Panimbang, Menes dan Cibaliung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pendapat bagi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia BMI (Kopsyah BMI) dalam rangka melakukan perbaikan kinerja dalam Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI)

2. Bagi UIN SMH BANTEN

Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tambahan dengan topik atau judul yang mirip dengan penulis dapat mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan berkontribusi pada studi literatur sebagai bahan pembelajaran dan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang membutuhkan.

### 3. Bagi Penulis

Penulisan ini bermanfaat bagi penuli sebagai sarana berlatih dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya. Dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi S-1 Ekonomi Syariah (S.E) UIN SMH BANTEN

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Analaisis Pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) Terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMI Kabupaten Pandeglang” antara lain:

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun, Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Yosie Apriliani(2020) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan Di Koperasi Syariah Benteng	Hasil Penelitian bahwa: Pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah	Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI)	Penanganan pembiayaan tanpa anggunan, lokasi

	<p>Mikro Indonesia Cabang Pembantu Curug Tangerang</p>	<p>BMI Cabang Curug Tidak Terjadi secara Tiba-tiba, akan tetapi ada beberapa sebab- Sebab dan hal-hal Faktor yang penyebab terjadinya pembiayaan masalah. Faktor internal maupun eksternal, baik dari anggota maupun dari pihak koperasi itu sendiri.</p>		
2.	<p>Rizki Fathia Rahmah (2018)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan</p>	<p>Meningkatkan perekonomian</p>	<p>Kopontern BMT</p>

	Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Pondok Pesantren Raudlatul Quran Kota Metro	bahwa Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) BMT Roudlatul Qur'an Kota Metro mempunyai peran yang sangat positif dan signifikan dalam membangun keuangan Masyarakat sekitar Pondok pesantren berdasarkan pada prinsip syariah	masyarakat	Roudlatul Qur'an, Lokasi
3.	Hani Yunsita Adzhani, Nurul Ichsan, Ady Cahyadi (2020)	Hasil yang didapat dari analisis bahwa	Mengetahui kinerja Koperasi Syariah Benteng	Analisis Kinerja BMI Berdasar

	<p>Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Nomor : 07/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2015-2019)</p>	<p>BMI mendapat Predikat Sehat Dari Tahun 2015-2019</p>	<p>Mikro Indonesia</p>	<p>Peraturan Nomor : 07/PER/DEP.6/IV/2016, Lokasi</p>
4.	<p>M.Setia Aji Pangestu (2019) Pengaruh Kinerja Koperasi Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Melakukan Peminjaman Dana Di Desa Jangga Baru Kec. Batin XXIV, Kab.Batanghari</p>	<p>Koperasi yang ada Di Desa Jangga Baru Kec.Batin XXIV, Kab.Batanghari Memiliki pengaruh signifikan mengenai kepuasan masyarakat dalam penerima</p>	<p>Pengaruh Kinerja Koperasi Terhadap Masyarakat Sekitar</p>	<p>Tingkat Kepuasan, Non Syariah, Lokasi</p>

		pinjaman		
5.	Liya Syahlia (2017) Pengaruh Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Menengah (UMKM) (Studi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Kcp.Mekar Baru)	Pengaruh pembiayaan yang dilakukan koperasi syariah benteng mikro indonesia sangat berpengaruh terhadap pembiayaan BMI terhadapa perkembangan pendaptat UMKM	Seberapa berpengaruhnya pembiayaan Koprasi syariah terhadap masyarak sekitar	UMKM, Lokasi

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>1</sup> Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

## 2. Mitra Mikro Usaha (MMU)

Mitra Mikro Usaha (MMU) ialah suatu produk yang termasuk di dalam program pembiayaan produktif. Mitra Mikro Usaha (MMU) diperuntukan bagi anggota dengan usaha berbasis harian. Dengan ketentuan pokok dan bagi hasil pembiayaan diangsur 100% secara mingguan sesuai akad pembiayaan. Nilai maksimal pembiayaan sebesar **Rp. 20.000.000,-**. Akad yang digunakan Sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 199/DSN-MUIIIII/2018 Tentang pembiayaan Ultra Mikro, yaitu akad



***Murabahah*** (Mutibarang) atau ***Ijarah*** (Multijasa) sebagai akad pokok dan ***Wakalah*** sebagai akad pelengkap.

### 3. Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Masjuki Zuhdi, yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Koperasi syariah secara teknis bisa dibedakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

**Table 1. Kerangka Pemikiran**

Dalam Islam, kerjasama disebut dengan syirkah al-musarakah. Syirkah secara harfiah berarti "persatuan" atau "persekutuan".<sup>8</sup> Syara' mengamanatkan persekutuan sebagai bentuk kerjasama karena persekutuan mengandung makna persatuan. Sebuah kekuatan akan tercipta melalui persatuan sehingga keunggulan kekuatan Syara dapat digunakan untuk membela apa yang benar.

Menurut pemikir ekonomi Islam yaitu Ali Hasan dan Musifuk Zuhudi mengartikan koperasi dengan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama atas dasar kekeluargaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan penuh kesadaran. Para ulama menyebut koperasi sebagai Syirkah Ta'awaniyyah, yang berarti "perkumpulan", "tolong menolong" perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit shering (bagi hasil)

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung PT.Al-Ma'rif, 2002), h. 174.

menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *Mudhorabah* karena satupihak memiliki modal dan pihak lain terdapat melakukan usaha atas modal tersebut.<sup>9</sup>

Pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berbunyi: “Kedudukan hukum koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional dapat dilihat pada “Ketentuan tentang koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah” menyatakan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Pemerintah bermaksud untuk mengakui dan memasukkan lembaga ini secara formal ke dalam sistem koperasi nasional, meskipun fakta bahwa ini adalah satu-satunya pasal yang menyebutkan koperasi syariah.

#### 1. Prinsip Koperasi Syariah

Adapun Prinsip dari koperasi syariah yaitu:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.

---

<sup>9</sup> Idri, Hadits Ekonomi, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta:Prenada media,2015), h. 247.

- b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau <sup>10</sup>sekelompok orang saja

## 2. Fungsi Koperasi Syariah

Islam juga telah menjelaskan beberapa fungsi koperasi dan peranannya dalam Islam <sup>11</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqamah) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip syariah Islam.

---

<sup>10</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 (Desember 2014), h. 138.

<sup>11</sup> Indah Nilam, *Ekonomi Koperasi Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Syari'ah*, (Universitas Gunadarma,

- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
  - d. Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalitas pemanfaatan harta menggunakan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu berkerja.
  - e. Aman melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
  - f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
  - g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
3. Tujuan Koperasi Syariah
- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota,
  - b. Pendistribusian pendapatan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya,
  - c. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah,
  - d. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan

perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>12</sup>

Sesuai dengan hukum Islam, maka koperasi syariah seharusnya memperhatikan bagaimana harta bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu akan tetapi juga dapat menjadi manfaat bagimasyarakat seluruhnya.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk kegunaan tertentu. Atas dasar itu, metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan merupakan empat kata kunci yang perlu diperhatikan. Kegiatan penelitian didasarkan pada sifat ilmiah, seperti rasional, empiris, dan sistematis, sesuai dengan metode ilmiah. Agar penalaran manusia dapat menjangkaunya, kegiatan penelitian rasional dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris artinya orang lain dapat melihat dan memahami metode yang digunakan karena dapat dilihat oleh indra manusia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dan data penelitian berupa data primer serta beberapa

---

<sup>12</sup> Buchori, N.S., *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah MASLAHAH*, (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 2010. h. 93-115.

hasil pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Objek penelitian berada di Kabupaten Pandeglang Khususnya Di Kecamatan Panimbang, Kecamatan Menes dan Kecamatan Cibaliung. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan mengambil lokasi di BMI Syariah Kabupaten Pandeglang untuk meneliti bagaimana pengaruh kinerja BMI Syariah dalam perkembangan ekonomi masyarakat Khususnya di Kecamatan Panimbang, Kecamatan Menes dan Kecamatan Cibaliung. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif non angka seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum usaha.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Tujuannya agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html> 01:25 14/12/21

<sup>14</sup> Septian santana, Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif, (jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet 2), h.1

## 2. Sumber Data

Sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>15</sup>

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang bagaimana pengaruh kinerja BMI syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Panimbang, Kecamatan Menes dan Kecamatan Cibaliung
- b. Sedangkan data sekunder data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain.

## 3. Waktu dan Tempat

- a. Tempat penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

- b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah dari bulan Mei 2022 sampai dengan selesai.

---

<sup>15</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2014) h.225



Dengan menggunakan sumber data dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti- buktinya.<sup>16</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Koperasi BMI Syariah (Benteng Mikro Indonesia) Kecamatan Panimbang, Kecamatan Menes dan Kecamatan Cibaliung

#### 5. Analisis Data

##### a. Reduksi data

Yaitu merangkum, memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan,(Bandung: Angkasa, 2000, cet.10), h.161

banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diterapkan yaitu Pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) Terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMI Kabupaten Pandeglang, Khususnya Kecamatan Panimbang, Kecamatan Menes dan Kecamatan Cibaliung

b. Display data

Yaitu penyajian data penelitian dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat narasi dan bentuk penyajiannya data yang lain sesuai data itu sendiri.

c. Konklusi dan verifikasi

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini diharap mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada, juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek, dapat berubah hubungan kausal, hipotesis atau teori.<sup>17</sup>

6. Populasi dan Sempel

a. Anggota MMU

Populasi merupakan keseluruhan perihal atau satuan yang akan diteliti oleh peneliti.<sup>18</sup> Populasi memiliki arti yaitu

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.337

<sup>18</sup> Miftah Rohman, Skripsi: *Pengaruh Insentif, Pelatihan dan Lingkungan Kerja*

generalisasi wilayah yang didalamnya terdiri dari objek dan subjek yang masing-masing memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh penulis untuk dipelajari dan nantinya ditarik kesimpulan.<sup>19</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah para anggota MMU Kopsyah BMI Kabupaten Pandeglang. Dilihat dari banyaknya penerimaan pembiayaan dan dari seminimalnya sedang menerima pembiayaan tahap ketiga, yang jumlah 705 orang anggota koperasi syariah BMI anggota MMU.

b. Sempel Penelitian

Sempel merupakan sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh satu populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya.

Sempel diambil karena jumlah populasi terlalu besar sehingga sangat sulit jika peneliti mempelajarinya semua.

---

*Terhadap Kinerja Karyawan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), h.35

<sup>19</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h 119

Hal ini tentu saja terbatas pada tenaga, waktu dan biaya penelitian yang dikeluarkan.<sup>20</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non-random sampling dimana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non-random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

Perhitungan dalam menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin supaya mendapatkan sample yang rasional dalam penelitian. Populasi anggota MMU Kopsyah BMI Kabupaten Pandeglang sekitar 2073 dan untuk penelitian ini tidak diambil semua.

---

<sup>20</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodelogi Penelittian Sosial*, (Surabaya:Media Sahabat Cendekia, 2019),h.95

Peneliti hanya mengambil populasi 705 anggota MMU Kopsyah BMI yang bertempat tinggal di daerah sekitar Kopsyah BMI cabang Menes, cabang Panimbang, dan cabang Cibaliung. Dari 705 anggota ditentukan nilai sampelnya dengan menggunakan rumus Slovin. Secara matematis, rumus Slovin ditulis dengan  $n = N / (1 + (N \times e^2))$ . Dalam rumus tersebut, terlihat unsur-unsur rumus seperti  $n$ ,  $N$ , dan  $e$ . Di bawah ini adalah perhitungan penentuan sampel ;

$$n = \frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

$$n = \frac{705}{1 + (691)(0.1)^2}$$

$$n = \frac{705}{1 + 8,05}$$

$$n = \frac{705}{8,05}$$

$$n = 87,5$$

$n$  dibulatkan menjadi 88 supaya mendapatkan angka yang rasional

Keterangan rumus :

a)  $n$  adalah jumlah sampel yang dicari

- b)  $N$  adalah jumlah populasi
- c)  $e$  adalah margin error yang ditoleransi.<sup>21</sup>

## 7. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan langsung wawancara maupun dengan observasi. Pencatatan data dilapangan bersamaan dengan pemupulan data dan harus dicatat apa adanya. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuholeh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya peneliti adalah mengumpulkan data sesungguhnya secara objektif. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau informan. Dalam wawancara terjadi tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berpijak kepada tujuan penelitian.<sup>22</sup> Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu

---

<sup>21</sup> Husein Umar, *penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 76.

<sup>22</sup> Kadek Jayanthi Riva Prathiwi, *Pengembangan Pengetahuan agama Melalui Teknik Public Speaking di Sekolah Dasar Negeri 3 Beng Gianyar*, (Bali: Nilacakra, 2021), h. 28

seluruh anggota mitra mikro usaha pada koperasi BMI syariah di kabupaten pandeglang

b. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan yang berkaitan erat dengan foto dan penyimpanan foto. Sehingga kumpulan dokumen dapat menjadi sumber data untuk mendukung penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data informasi yang diperoleh melalui buku, surat kabar, dan sumber literature lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian.

8. Teknik Penulisan

Pedoman penulisan skripsi yang penulis gunakan merujuk pada Buku Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2022. Yakni sebagai standar dari penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.

---

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar karya ini mudah di pahami, penulis menyusun beberapa bagian yang masing-masing berisi persoalan tertentu yang tetap berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika tersusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang menjelaskan Pembiayaan Pengertian koperasi syariah, Teori Pembiayaan Mitra Mikro Usaha, koperasi, Teori pengembangan dan Teori pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI BMI SYARIAH**

Dalam Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) di Kabupaten pandeglang tepatnya di kecamatan Panimbang, Kecamatan Menes dan Kecamatan Cibaliung sejarah koperasi tersebut, profil visi-



misi, struktur organisasi manajemennya, serta produk-produk yang ada di BMI Syariah.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini berisikan hasil penelitian tentang Analisis Pembiayaan Mitra Mikro Usaha (MMU) Terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah BMI Kabupaten Pandeglang

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diteliti dalam skripsi ini.